



## **Fungsi Manajemen Risiko**

### **1. Struktur**

Divisi Manajemen Risiko secara struktur berada di bawah Direktur Pemasaran

### **2. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko**

- a. Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko.
- b. Memantau posisi risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko, per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing.
- c. Mengembangkan dan mengevaluasi akurasi model yang digunakan untuk mengukur risiko.
- d. Mengkaji usulan produk dan aktivitas baru dari aspek risiko.
- e. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) sesuai kewenangan yang dimiliki.
- f. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko antara lain melalui penerapan sistem pengendalian risiko yang serta penetapan limit eksposur dan risiko.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan risiko secara berkala kepada Direksi
- h. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan 3 (tiga) risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.
- i. Mampu membuat sistem/formula pengendalian risiko dan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan Sistem Pengendalian risiko dimaksud yang telah disesuaikan dengan perkembangan atas transaksi efek.
- j. Menyusun batasan transaksi (*trading limit*) untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan Perusahaan/Afiliasi disertai parameter dan formulasi yang telah ditetapkan.
- k. Memastikan bahwa rekening efek nasabah telah dibuka dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- l. Melakukan verifikasi ketersediaan dana dan efek sebelum memberikan persetujuan (*approval*) pesanan atau instruksi dari nasabah.
- m. Melakukan review terhadap Laporan saldo debit nasabah sebagai dasar pemberian limit pada perdagangan hari bersangkutan, dimana nasabah-nasabah yang tidak melakukan pembayaran sampai dengan t+2, maka akan di nolkan limitnya.
- n. Memastikan nasabah yang tidak menyimpan efeknya di Perusahaan (yaitu nasabah yang membeli atau menjual efek untuk kepentingan Perusahaan Efek Lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau Lembaga Keuangan Lainnya) telah menyerahkan pernyataan tertulis atas ketersediaan dana dan efek sebelum melakukan transaksi.
- o. Membuat standar operasi prosedur (SOP) untuk transaksi afiliasi.